

JURNAL HUKUM

(SEJARAH HUKUM DAGANG DI INDONESIA)



Penulis

Nanda Sidabalok & Hudi Yusuf., S.H., M.H

ABSTRACT

Trade practices in Indonesia have existed since long before Indonesia's independence, starting from the era of kingdoms, colonial eras, independence, to modern times like today. Trading practices continue to develop from time to time, both from the trading procedures, the objects of trade, the subjects of trade, and even the payment procedures continue to develop following the development of the increasingly advanced and modern times.

Trade practices occurs almost every second, starting from early morning until night, both in urban areas and in rural areas in every province in Indonesia. With the many trade transactions that occur, of course, there are also many problems that begin to arise, both from disputes to fraud problems, for that in the form of Commercial Law which aims to regulate and guarantee for each of these traders.

ABSTRAK

Praktek perdagangan di Indonesia telah ada sejak jaman jauh sebelum Indonesia merdeka, mulai dari jaman kerajaan-kerajaan, jaman penjajahan, kemerdekaan, hingga jaman modern seperti saat ini. Praktek perdagangan terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik dari tata cara berdagangnya, objek perdagangan, subjek perdagangan, bahkan hingga tata cara pembayarannya terus mengalami perkembangan mengikuti perkembangan jaman yang semakin maju dan modern.

Praktik perdagangan terjadi hampir setiap detik, mulai dari dini hari sampai waktu malam hari, baik itu terjadi di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan di setiap provinsi di Indonesia. Dengan banyaknya transaksi perdagangan yang terjadi, tentu mulai banyak juga permasalahan yang mulai timbul, baik mulai dari perselisihan hingga masalah penipuan, untuk itulah di bentuk Hukum Dagang yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin bagi setiap pelaku perdagangan tersebut.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak jaman peradaban manusia kuno dimana manusia melakukan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhannya, disitulah praktek dagang sudah mulai terjadi dan dengan cara yang sangat sederhana seperti barter, dan praktek ini terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan dengan cara yang semakin canggih. Sejarah mencatat pertama kali dunia mengenal hukum dagang yang dikodifikasi yang dibentuk di Prancis pada era Raja Louis XIV tahun 1673. Hukum yang dibentuk ini bernama Ordonnance de Commerce yang berisi segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perdagangan, seperti masalah perdagangan, tentang bank, badan usaha, dan surat berharga, hingga sampai pernyataan pailit. Kemudian muncul kembali kodifikasi hukum dagang kedua yang bernama Ordonnance de la Marine pada tahun 1681 dan dalam hukum dagang ini memuat segala sesuatu tentang perdagangan dan kelautan, seperti perdagangan di laut. Kedua sumber hukum tersebut terus dipakai dan menjadi acuan dari lahirnya hukum dagang baru bernama Code de Commerce pada 1807 di Prancis.¹ Pada hukum ini berisi tentang berbagai aturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak abad pertengahan.

Belanda yang merupakan bekas jajahan dari Prancis juga turut memberlakukan dan mengadopsi Hukum Code de Commerce. Belanda memiliki hukum yang disebut dengan Wetboek van Koophandel yang merupakan hasil adaptasi dari Code de Commerce dan mulai diterapkan pada tanggal 01 Mei tahun 1848. Saat Indonesia berada dibawah penjajahan Belanda, hukum dagang Belanda juga turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Dari Wetboek van Koophandel Belanda ini, lahirlah Kitab

¹ <https://finance.detik.com> Hukum Dagang: Arti, Sejarah, Ruang Lingkup, Subjek, dan Objeknya

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang kemudian menjadi salah satu sumber hukum dagang Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang pernah berada dibawah penjajahan Belanda, maka peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang ada di Indonesia banyak yang mengadopsi dari peraturan-peraturan dari Belanda, tidak terkecuali Undang-undang Hukum Dagang yang selanjutnya disebut dengan (KUHD). KUHD ini disahkan pada tahun 1838 dan terdiri dari tiga kitab. Kitab yang pertama berisi tentang perniagaan, lalu kitab yang kedua berisi tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan perkapalan, dan kitab yang ketiga berisi tentang kepailitan. Dengan disahkannya KUHD ini, maka penyelesaian perkara-perkara terkait perdagangan tidak lagi melalui pengadilan istimewa, tetapi diselesaikan melalui pengadilan biasa.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, KUHD ini masih tetap berlaku dengan berdasar pada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat, dan telah mengalami penyesuaian dengan keadaan-keadaan di Indonesia.² KUHD ini dapat diartikan sebagai aturan khusus yang mengatur seputar dunia usaha dan kegiatan berusaha, serta aturan-aturan yang ada pada KUHD ini dibuat berdasarkan pada aturan hukum yang telah dikodifikasikan dari kitab Undang-undang hukum perdata dan kitab Undang-undang hukum dagang luar kodifikasi. KUHD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kitab Umum Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHper) karena KUHper ini menjadi dasar utama pembentukan KUHD dan dapat juga dilihat dari penjelasan Pasal 1 KUHD. KUHper ini sendiri mengatur tentang hubungan perseorangan dengan perseorangan lain dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya,

² Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta 1993, hlm. 9

yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya sendiri.³ Keberadaan tentang hukum dagang dalam hukum perdata dapat dilihat dari hukum kekayaan dibidang perikatan.⁴

KUHD telah mengalami beberapa kali perubahan terhadap ketentuan-ketentuan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum, seperti perubahan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 KUHD. Salah satu perubahan dari KUHD lama ke KUHD baru yaitu istilah perdagangan diganti dengan istilah perusahaan, karena istilah perusahaan ini dianggap memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan istilah perdagangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Perusahaan didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan yang tetap, secara terus-menerus, serta mencari keuntungan baik yang dilakukan oleh orang-orangan maupun yang dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.⁵ Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang mendefinisikan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.⁶

³ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta 1999, hlm. 4

⁴ D. S. Meliala, *Perkembangan Tentang Hukum Perdata tentang Orang dan Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung 2006, hlm. 14

⁵ UU No. 8 Tahun 1997, Tentang Dokumen Perusahaan, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1

⁶ UU No. 3 Tahun 1982, Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 huruf b

II. PEMBAHASAN

A. Subjek Hukum Dagang

Pengertian subjek yang dimaksud dalam KUHD ini ialah, pihak atau subjek sebagai pelaku kegiatan perdagangan yang disebut sebagai perusahaan, yang terdiri dari perseorangan dan maupun badan usaha, baik badan usaha dengan status badan hukum maupun badan usaha dengan status bukan badan hukum. Bagi perusahaan yang dijalankan oleh lebih dari 1 (satu) orang (perkumpulan) yang disebut sebagai badan usaha, maka secara khusus badan usaha diartikan sebagai organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari 1 (satu) orang yang melaksanakan tujuan usaha untuk mendapatkan keuntungan.⁷ Beberapa bentuk badan usaha menurut KUHD yaitu:

1. Badan usaha dengan status bukan badan hukum meliputi perusahaan dagang, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer.
2. Badan usaha dengan status badan hukum meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Keberadaan badan usaha persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam KUHD dan KUHper, kemudian keberadaan badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sedangkan keberadaan badan usaha dalam bentuk yayasan ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, dan yang terakhir mengenai keberadaan badan usaha dalam bentuk koperasi ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

⁷ Purwosutjipto, *Op.cit.*, hlm 23

B. Objek Hukum Dagang

Objek hukum dagang adalah segala sesuatu hal yang dapat bermanfaat bagi subjek hukum baik berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan/ataupun hak yang tentunya harus bisa diperdagangkan atau diusahakan dan memberikan keuntungan. Berdasarkan Pasal 503 dan Pasal 504 KUHper benda dibagi menjadi dua yaitu benda yang bersifat kebendaan (*materiekgoderen*) dan benda yang tidak bersifat kebendaan (*immateriekgoderen*). Contoh objek dagang benda bergerak seperti kendaraan, pakaian, logam mulia, dan lain sebagainya. Contoh objek dagang benda yang tidak bergerak seperti rumah, apartemen, tanah terkecuali tanah wakaf tidak bisa menjadi objek dagang. Contoh lainnya yang menjadi objek dagang yaitu tentang jasa seperti montir, jasa service AC, jasa service HP, dokter dan lain sebagainya.

Pada dasarnya setiap barang-barang, benda, ataupun jasa yang bisa diperdagangkan menjadi objek dalam hukum dagang, terkecuali dilarang oleh undang-undang. Contoh barang ataupun benda yang tidak bisa menjadi objek hukum dagang seperti tanah wakaf, senjata api, obat-obatan terlarang, manusia⁸ dan lain sebagainya yang bertentangan dengan undang-undang.

C. Hal Yang Dilarang Dalam Hukum Dagang

Dalam perdagangan diatur tentang hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh subjek hukum dagang, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Beberapa kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-

⁸ *Op. Cit*, <https://finance.detik.com>

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu sebagai berikut:

1. Monopoli

Pelaku usaha dilarrang melakukan penguasaan atas produksi dan/pemasaran barang dan/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dengan ketentuan barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya dan dapat mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama. Tidak boleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

2. Monopsoni

Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dengan ketentuan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.⁹

3. Penguasaan Pasar

a. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik secara sendiri maupun secara bersama pelaku usaha lain yang dapat memicu

⁹ UU No. 5 Tahun 1999, *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 18

terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Contohnya sebagai berikut:

- Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
 - Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa tertentu pada pasar bersangkutan.
 - Melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.
- b. Pelaku usaha dilarang untuk melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk membuat pelaku usaha pesaingnya merugi dan bangkrut.
- c. Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi, serta biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

4. Persekongkolan

- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia Perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya

dengan maksud supaya barang dan/atau jasa yang ditawarkan di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang telah dipersyaratkan.

D. Penyelesaian Sengketa

Didalam kegiatan perdagangan sebaiknya dibuat kontrak dagang yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing para pihak dalam kegiatan perdagangan, disamping hak dan kewajiban baiknya harus ada salah satu substansi yang mengatur bagaimana cara penyelesaian sengketa diantara para pihak bila terjadi sengketa dikemudian hari. Penyelesaian sengketa dalam kegiatan perdagangan umumnya dapat ditempuh melalui dua cara yaitu satu melalui lembaga diluar peradilan sebagaimana yang telah diatur dalam substansi kontrak perdagangan (choice of forum jurisdiction).¹⁰ Penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan ini terdiri dari konsiliasi, negoisasi, mediasi dan arbitrase.¹¹ Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa. Kemudian cara penyelesaian sengketa yang kedua yaitu melalui lembaga peradilan. Disamping dua cara penyelesaian secara umum yang diuraikan diatas, penyelesaian sengketa juga dapat dilalui dengan cara khusus. Penyelesain sengketa secara khusus dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui negoisasi, baik berupa negoisasi secara langsung maupun melalui pihak ketiga seperti mediasi dan konsiliasi.

¹⁰ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Volume 5, Banten 2007 hlm. 7

¹¹ H. Sudiarto & Z. Asyhadie, *Mengenal Arbitrase S.W Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Perss, Jakarta 2004 hlm. 11-24

2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi baik yang bersifat nasional maupun internasional.
3. Penyelesaian dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat ad-hoc maupun yang tidak.

Penyelesaian sengketa dengan jalan alternatif sudah sejak lama telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, guna menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka karena penyelesaian sengketa dengan cara ini dianggap lebih efektif dan juga merupakan tradisi yang masih hidup dalam masyarakat.¹² Hal ini juga sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimana ditentukan bahwa, alternatif penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah para pihak yang bersengketa.

E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan KPPU bertanggung jawab langsung kepada presiden. Komisioner KPPU terdiri dari 9 orang yang diangkat oleh presiden berdasarkan hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KPPU ini melaksanakan pengawasan terhadap dua undang-undang,¹³ yakni pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dan pengawasan terhadap kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008.

¹² H. Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 1992 hlm. 247

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/komisi_persaingan_usaha diakses pada 14 Juli 2024

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penegakkan Hukum Persaingan Usaha

KPPU ini sebagai satu-satunya otoritas persaingan usaha di Indonesia, memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha berdasarkan aturan UU, hingga memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Pemberian Saran dan Pertimbangan atas Kebijakan Pemerintah.

3. Pengendalian Merger dan Akuisi

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, KPPU melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan, termasuk perpindahan aset produktif.

4. Pengawasan Kemitraan UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, KPPU memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Hukum dagang adalah cabang ilmu hukum yang mengatur aktivitas perdagangan dan bisnis, dalam hukum dagang ini terdapat peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang hendaknya dipahami dan dilaksanakan dan dipatuhi oleh

berbagai pihak yang terlibat didalam kegiatan perdagangan. Hukum dagang juga mencakup hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yang mengacu pada banyak undang-undang seperti Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Merk, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pengangkutan (Udara, Laut, Darat, Kereta Api), Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Asuransi, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perdagangan.

Penting untuk memahami dan melaksanakan hukum dagang bagi para produsen, para distributor, para konsumen dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan dan bisnis untuk menghindari terjadinya kecurangan, ketidakadilan, dan perselisihan hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam perdagangan wajib mengikuti dan mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah guna terciptanya iklim bisnis yang baik yang dapat membuat negara kita tercinta Indonesia ini semakin maju dan berkembang, serta mampu mensejahterakan bangsa.

B. Saran

- Dengan semakin berkembangnya model-model perdagangan seperti online dan dunia digital, maka diperlukan regulasi yang sesuai dan mengikuti perkembangan zaman.
- Banyaknya produk-produk import yang beredar dalam Masyarakat, maka diperlukan UU yang dapat mengatur secara pasti tentang standarisasi dari produk-produk import tersebut.

- Perlunya keseriusan pemerintah untuk mendeteksi para pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan perdagangan.
- Perlu adanya perlindungan hukum yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dari para pelaku usaha yang “nakal”.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

UU No. 8 Tahun 1997, Tentang Dokumen Perusahaan, Bab 1 Ketentuan Umum
Pasal 1 angka 1

UU No. 3 Tahun 1982, Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Bab 1 Ketentuan
Umum Pasal 1

UU No. 5 Tahun 1999, *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat*, Pasal 18

Buku

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta 1993

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta 1999

D. S. Meliala, *Perkembangan Tentang Hukum Perdata tentang Orang dan
Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung 2006

H. Sudiarto & Z. Asyhadie, *Mengenal Arbitrase S.W Satu Alternatif Penyelesaian
Sengketa*, Rajawali Perss, Jakarta 2004

H. Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju,
Bandung 1992

Jurnal

<https://finance.detik.com> Hukum Dagang: Arti, Sejarah, Ruang Lingkup, Subjek,
dan Objeknya

Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Jurnal
Hukum Volume 5, Banten 2007

https://id.wikipedia.org/wiki/komisi_persaingan_usaha